

HUKUM KEWARISAN ISLAM

ANAK

Ahli Waris	Bagian	Ayat (An-Nisa)	Dasar Hukum
1 Perempuan	1/2	QS An Nisa ayat 11	KHI Pasal 176
2 Perempuan/lebih	2/3 bersama/bersyirkah	QS An Nisa ayat 11	KHI Pasal 176
Laki-laki	Bagian sisa/terbuka	QS An Nisa ayat 7	Buku II PPTAPA
Anak lelaki & anak perempuan	2:1 dari bagian sisa/terbuka	QS An Nisa ayat 11	KHI Pasal 76

ORANG TUA

Ahli Waris		Bagian	Ayat (An-Nisa)	Dasar Hukum
Ayah	Pewaris meninggalkan anak	1/6	QS An Nisa ayat 11	Pasal 177 KHI
	Pewaris tidak meninggalkan anak	1/3		Pasal 177 KHI jo. SEMA No. 2/1994
Ibu	Pewaris meninggalkan anak	1/6		Pasal 178 ayat (1) KHI
	Pewaris tidak meninggalkan anak	1/3		

PASANGAN PEWARIS

Ahli Waris		Bagian	Ayat (An-Nisa)	Dasar Hukum
Duda/ Suami	Tidak ada anak pewaris/keturunan	1/2	QS An Nisa ayat 12	Pasal 179 KHI
	Ada anak pewaris/keturunan	1/4		
Janda/ Isteri	Tidak ada anak pewaris/keturunan	1/4		Pasal 180 KHI
	Ada anak pewaris/keturunan	1/8		


CUCU (PERHATIAN BILATERAL-PATRILINEAL)

KHI

- Cucu mendapat bagian sesuai bagian orang tuanya yang sudah meninggal, tetapi dengan syarat tidak boleh mendapat waris lebih dari ahli waris sederajat
- Pasal 185 ayat (2) KHI → Jika cucu mendapat lebih dari ahli waris sederajat, maka dapat dihitung menggunakan patrilineal/bilateral

Bilateral Hazairin → Menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal dengan bagian waris sama (QS An-Nisa ayat 33)


Patrilineal



1. Pewaris meninggalkan 2 anak laki-laki dan salah satunya sudah meninggal, maka cucu dari anak laki-laki yang sudah meninggal tersebut tidak mendapat bagian (QS An-Nisa ayat 7)
2. Seluruh anak pewaris sudah meninggal, cucu menggantikan orang tuanya dengan ketentuan 2:1
3. Pewaris meninggalkan satu anak laki-laki yang sudah meninggal, cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah meninggal mendapat $\frac{1}{2}$
4. Pewaris meninggalkan satu anak laki-laki yang sudah meninggal, cucu perempuan 2/lebih dari anak laki-laki yang sudah meninggal mendapat $\frac{2}{3}$ bagian bersyirkah
5. Pewaris meninggalkan 1 anak laki-laki yang sudah meninggal dan 1 anak perempuan, maka anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah meninggal mendapat $\frac{1}{6}$ takmilah (QS An-Nisa ayat 11)
6. Pewaris meninggalkan 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki yang sudah meninggal, cucu dari anak laki-laki yang sudah meninggal tidak mendapat bagian
7. Pewaris meninggalkan >2 anak perempuan dan >2 anak laki-laki yang sudah meninggal, cucu dari seluruh anak laki-laki yang sudah meninggal mendapat sisa dengan rasio 2:1
8. Pewaris meninggalkan 1 anak laki-laki yang sudah meninggal dan 1 anak perempuan, maka anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal mendapat sisa (QS An-Nisa ayat 176 jo Hadis Zaid bin Tsabit)

SAUDARA (PERHATIIN BILATERAL-PATRILINEAL)

- Tampil sebagai ahli waris jika pewaris kalalah (jika pewaris tidak meninggalkan anak & ayah lebih dulu meninggal dari pewaris) → Pasal 181-182 KHI
- Kalalah:
 - **Bilateral** → pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki dan perempuan beserta keturunannya
 - **Patrilineal** → pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki melalui anak laki-laki, dan ayah telah meninggal lebih dulu



Pasal 182 KHI

1. Pewaris mempunyai saudara laki-laki dan Ibu → KHI, Bilateral, Patrilineal = Kalalah
2. Pewaris mempunyai 1 saudara laki-laki, 1 saudara perempuan, dan 1 anak perempuan
 - KHI → bukan kalalah, karena mempunyai anak
 - Bilateral → bukan kalalah, karena mempunyai anak
 - Patrilineal → kalalah, karena anaknya perempuan
3. Pewaris mempunyai ayah dan 1 saudara perempuan
 - KHI → bukan kalalah, karena ayah masih hidup
 - Bilateral → kalalah, karena tidak mempunyai anak (ayah tidak diitung)
 - Patrilineal → tidak dapat, karena ayah masih hidup
4. Pewaris mempunyai 1 saudara perempuan dan anak laki-laki
 - KHI → bukan kalalah, karena mempunyai anak
 - Bilateral → bukan kalalah, karena mempunyai anak
 - Patrilineal → tidak dapat karena mempunyai anak laki-laki

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

	1/2 laki-laki	1/2 perempuan
181	$\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$	Saudara perempuan/laki-laki 1 orang Saudara perempuan/laki-laki 2/lebih Langsung di bagi rata laki2 & perempuan
182	$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ 2:1	

1 saudara perempuan = $\frac{1}{2}$
 2 orang saudara perempuan / lebih = $\frac{2}{3}$
 1 saudara laki = **sis**
 saudara laki dan perempuan = **2 : 1**

BAGIAN WARISAN IBU BERDASARKAN JUMLAH SAUDARA

AHLI WARIS	BAGIAN WARISAN	DASAR HUKUM
Ibu Jika ada seorang saudara atau tidak ada saudara	$\frac{1}{3}$	Pasal 178 ayat (1) KHI / QS An Nisa ayat 11
Ibu Jika ada dua atau lebih saudara pewaris	$\frac{1}{6}$	Pasal 178 ayat (1) KHI / QS An Nisa ayat 11